

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berusia Lanjut Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Eni Saputri

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
Indonesia

Email:

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil: 1) Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia masih memandang pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada, pengambilan putusan dilakukan mengesampingkan keadilan dan manfaat dari penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana penjara bukanlah salah satu program yang dapat memperbaiki dari pelaku tindak pidana masih adanya pidana alternatif lain yang dapat mengembalikan pelaku tindak pidana secara seutuhnya kepada masyarakat. Penjatuhan pidana penjara bahkan dapat menimbulkan stigmanisasi bagi pelaku tindak pidana yang membuat kondisi psikologis yang semakin memburuk. 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah mengatur ketentuan mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada lansia yang berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun. Kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku tindak pidana usia lanjut, maka penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia dengan konsep keadilan *restorative* adalah sebisa mungkin menghindarkan lansia dari sanksi pidana yang bersifat menghukum, sehingga idealnya kedepan formulasi ide *restorative Justice* melalui proses hukum diharapkan benar-benar lansia dapat terhindar dari dampak buruk akibat proses peradilan formal dan dari stigma buruk yang mungkin timbul dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku Usia Lanjut, Pembaharuan Hukum Pidana

Abstract

The aim of this research is to find out and to analyze the punishment arrangements for elderly criminals in the reform of criminal law in Indonesia and criminal law policies for elderly criminals in the reform of criminal law in Indonesia. This research includes normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The legal research approaches that the author uses in this research are the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Result 1. Sentencing for elderly criminals still looks at the actions committed by the criminal without considering the existing conditions, decision making is carried out ignoring justice and the benefits of the criminal sentence. Imposing a prison sentence is not one of the programs that can improve the perpetrators of criminal acts, there are still other alternative punishments that can return the perpetrators of criminal acts completely to society. Imposing a prison sentence can even lead to stigmatization for perpetrators of criminal acts, which can worsen their psychological conditions. 2) Law Number 1 of 2023 regulates provisions regarding punishment policies for elderly criminals. Article 70 paragraph (1) letter b of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code states that as far as possible, imprisonment should not be imposed on elderly people aged 75 (seventy five) years. Policies in reforming criminal law regarding the

Restorative Justice Concept in the criminal justice system in Indonesia should pay attention to the provisions in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which basically provides an understanding that by considering the interests of elderly perpetrators of criminal acts, the resolution of criminal cases is carried out by the elderly with the concept of restorative justice, which is to prevent the elderly as much as possible from punitive criminal sanctions, so that ideally in the future the formulation of the idea of restorative justice through the legal process is hoped that the elderly can truly avoid the bad impacts of the formal justice process and from the bad stigma that might occur. arise in society.

Keywords: Sentencing, Elderly Offenders, Criminal Law Reform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societas ibi ius* “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”, Hukum merupakan referensi untuk berperilaku bagi setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.¹ Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.³ Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan payung hukum materiil dan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, serta menjadi sarana hukum yang efektif dalam penegakan hukum yang berkeadilan, tidak saja bagi korban kejahatan dan masyarakat tetapi juga bagi pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai warga negara yang tetap harus dilindungi hak-haknya. Penegakan hukum yang adil tersebut, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.⁴ Penegakan hukum tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki yakni membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, justeru dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasyarakatan. Hukum yang tentunya tidak melihat

¹Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 1.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 130.

³Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15.

⁴H.M. Chairul Idras, “Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.13 No.4 Tahun 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/225461-pembinaan-terhadap-terpidana-lanjut-usia-3a7038de.pdf>

tingkat umur, cacat, yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam penegakan hukum terhadap terpidana salah satunya adalah golongan lanjut usia (lansia). Andi Hamzah memberikan pengertian pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan, menurutnya bahwa “masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang”.⁵

Ancaman pidana yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, ada ancaman maksimum dan minimum, tetapi juga memberikan kewenangan dan diskresi yang luas kepada para hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan tersebut tidak terdapat dalam rumusan KUHP yang lama. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁶ Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan Menumbuhkan rasa penyelesaian dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Satu hal yang disesalkan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berusia lanjut, lansia bukannya memperbanyak amal untuk menghadap sang Ilahi malah menambah dosa dan memperburuk keadaan. Akan tetapi para lanjut usia dalam melakukan tindak pidana bukanlah murni sebagai tindak kejahatan. Hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi dirinya baik dari segi fisiknya yang lemah, pemikiran psikologinya, ataupun gaya hidup sosialnya yang belum mampu diraih untuk kesejahteraan hidup.

Ada beberapa jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kadang juga mengalami penurunan jumlah. Data Per oktober ditahun 2018 jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia mencapai angka **4.408**, jumlah ini dapat dikatakan yang jumlah yang tinggi.⁷ Tingginya jumlah tindak pidana yang melibatkan pelakunya lansia salah satu bukti bahwa pemberian hukuman yang ringan tidak memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat umumnya dan khususnya para lansia sebagai pelaku tindak pidana. Pembelajaran hukum hendaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana dan menjadi contoh kepada masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menganut teori absolut/retributif (pembalasan), ancaman sanksi pidana maksimum yang diterapkan untuk setiap tindak pidana, tidak ada tindak pidana yang tidak disertai sanksi pidana karena setiap pelaku tindak pidana harus mendapat pembalasan. Dasar penetapan hukuman sudah diatur dalam KUHP. Misalnya tindak pidana pembunuhan kepada pelaku dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara mulai dari 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan jenis hukuman ini tergantung pada berat

⁵Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, Jakarta, 2011, hlm. 140.

⁷Farida Sekti Pahlevi, “Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana pada Lanjut Usia”, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/1824/1135>.

ringannya tindak pidana yang dilakukan.⁸ Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa pelaku lansia akan dibebaskan dari hukuman pidana. Hakim diberi pilihan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara dan dimaksudkan untuk menghindari penjatuhan pidan penjara yang pendek. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa yang melanggar ketentuan baik dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP. Karena salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dengan putusan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sanksi yang diberikan sebagai putusan akhir dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawab atas segala perbuatannya. Sanksi merupakan turunan peraturan yang mengikutinya sebagai efek jera dari pelanggaran hukum yang dilakukan untuk sekiranya tidak dilakukan lagi. Pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari. Caranya adalah dengan mengubah tatanan nilai yang ada dalam diri individu di masa yang akan datang dengan harapan menjadi warga negara yang lebih baik, kreatif dan bermartabat. Beberapa kasus pelaku tindak pidana di Indonesia yang melibatkan para lansia antara lain pada tahun 2015, kasus Nenek Asyani asal Kabupaten Situbondo yang berusia 63 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 39/Pid.B/2016/PN.Sit terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan pidana penjara. Pada tahun 2016, kasus kakek Suryono asal Kabupaten Grobongan yang berusia 65 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 46/Pid.B/2016/PN Pwd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 9 bulan pidana penjara. Pada tahun 2011, kasus kakek Abdullah asal Kabupaten Bireuen yang berusia 69 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 117/Pid.B/2011/PN-BIR terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Marzuki dengan memukul bagian dada dan kepala. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 10 bulan pidana penjara, serta kasus Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim, terdakwa atas nama Samirin yang berusia 68 Tahun, didakwa dengan Pasal Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan "secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan". Terdakwa Samirin dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan 2 (dua) hari.

Kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia sebagaimana contoh tersebut di atas, hakim tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku lansia sesuai dengan perbuatannya dan sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena tujuan pemidanaan adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana baik untuk orang dewasa maupun bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut (lansia). Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempertimbangkan mempidanakan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut, usia lanjut sebagaimana menurut Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu 75 (tujuh puluh lima) tahun. Pemberlakuan Pasal 70 ayata (1) huruf b ini akan menjadikan pelaku tindak pidana yang pelakunya berusia lanjut berkemungkinan akan tetap terjadi bahkan akan bertambah. Hal ini berbeda dengan system pemidanaan yang diatur

⁸Ali Sodikin, "Restorative Justice Dalam tindak pidana Pembunuhan: Perpspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vo. 49, No. 1, 2015 hlm. 63. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/133/132/0>

dalam KUHP maupun di luar KUHP yang tidak mengatur tentang perbedaan perlakuan peradilan pidananya maupun system pidanaannya demi untuk kepastian hukum, KUHP bahkan memberlakukan pidana seumur hidup. Adanya asas keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana diharapkan mampu menjadikan hukum pidana yang berkeadilan yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum yang kaku, akan tetapi mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Asas keseimbangan juga menjadikan para penegak hukum tidak hanya sebagai corong undang-undang semata, tetapi mampu menjalankan perannya demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁹ Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi: Bahan hukum primer, Bahan hukum dan Bahan hukum tertier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁰ Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹¹ Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.¹² Pidana mempunyai dua aspek yaitu *social welfare* yang mengandung perlindungan atau pembinaan secara individu, dan *social defense* yang berarti perlindungan masyarakat atau kepentingan umum. Adapun aspek-aspek *social defense* yaitu perlindungan terhadap perbuatan jahat, penyalahgunaan sanksi atau reaksi, dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

¹⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

¹¹Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006. hlm. 125

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 98

terganggu. Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan. Dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).

Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana). Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, serta sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Tak ketinggalan, Marcus memaparkan mengenai faktor pemberat pidana. *Pertama*, pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. *Kedua*, penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. *Ketiga*, pengulangan tindak pidana.¹³

Perubahan ide dasar dalam pola pelaksanaan pemidanaan di Indonesia Nampak dari pergantian peristilahan sebelumnya di kenal sebagai Lembaga Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai Lapas pada tahun 1963.¹⁴ Lapas diorientasikan sebagai sebuah tempat yang ditujukan untuk terpidana dengan vonis pidana penjara melalui proses peradilan sampai pada putusan hakim yang sudah Inkrach. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang diakui di Indonesia yang diatur dalam KUHP dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana, pidana penjara merupakan salah satu pidana pengekangan badan sebagai bentuk hukuman yang harus dijalani oleh seorang narapidana.¹⁵ Pemidanaan yang berlaku saat ini pada dasarnya dilaksanakan bertujuan untuk perlindungan kepentingan HAM yang mana kepentingan dimaksud adalah kepentingan masyarakat dari kejahatan yang menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat itu sendiri terlebih di negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai pilar dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya terhadap manusia sebagai makhluk pribadi maupun manusia sebagai makhluk sosial. Akan tetapi, pola pemidanaan yang demikian masih memberikan paradigma negatif terhadap para pelaku kejahatan ketika mereka kembali ke masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pembinaan dan pembimbingan yang masih dilangsungkan di dalam ruangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga ruang gerak narapidana lebih terbatas untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana tertuang secara jelas tujuan pemidanaan yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang berorientasi pada tujuan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Pola pembinaan yang diakomodir dalam tujuan pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana bertujuan yang pertama untuk menjadikan norma hukum sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Kedua, pelaku kejahatan yang

¹³ <https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/>

¹⁴ Taufan Purwadiyanto, "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 3, Nomor. 8 Tahun, 2015, hlm. 158-169.

¹⁵ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana", *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 21, Tahun, 2015, hlm. 39-44.

nantinya telah selesai menjalani masa pidana dapat hidup sebagai masyarakat seperti sedia kala dan diterima oleh lingkungan sekitar dengan perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Ketiga, menyeimbangkan Kembali tatanan norma-norma sosial dari konflik yang pernah terjadi sehingga masyarakat merasakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Keempat, menumbuhkembangkan rasa bersalah dalam diri pelaku kejahatan.

Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana diartikan sebagai usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat.¹⁶ Hukum Pidana dilihat dari aspek substansi merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, maka pembaruan hukum pidana tentunya meliputi ketiga subsistem hukum pidana tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa aspek-aspek pembaruan hukum pidana meliputi, yaitu hukum pidana material atau hukum pidana substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁷ Berkaitan dengan uraian di atas, menurut Gustav Radbruch bahwa “membarui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik”¹⁸.

Bertolak dari pendapat Gustav Radbruch tersebut dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP. Sudarto menyatakan, bahwa cukup banyak yang telah dilakukan, namun apa yang telah dikerjakan itu sama sekali tidak bisa dikatakan suatu law reform secara total seperti yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, apa yang telah dilakukan adalah tambal sulam. Menurut Sudarto bahwa pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckengesetz*).¹⁹ Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya. Pembaharuan hukum pidana dilakukan oleh hampir seluruh negara, ini mengingat betapa pesatnya perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat suatu negara seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat itu sendiri.²⁰

Pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembaharuan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat (*social defence*). Dalam kaitan ini menurut Barda Nawawi Arief “bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”²¹. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;

¹⁶Joko Sriwijaya, *Politik Hukum Pidana, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Kepel Press, Yogyakarta, 2023, hlm.

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 6

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 151

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 60

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992. hlm. 91

3. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini.²²

Isu terkait pembaruan hukum pidana adalah:

1. Hukum pidana sebagai suatu sistem Hukum (substansi, struktur dan kultur);
2. Hukum pidana sebagai suatu sistem fungsional (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana bekerjanya hukum);
3. Hukum Pidana sebagai satu sistem pidanaan substantif (general rules dan special rules di dalam ataupun di luar KUHP);
4. Unsur-unsur pidanaan yang mencakup perbuatan yang dilarang, kesalahan dan pidana.²³

Timbulnya keinginan menuntut untuk menciptakan hukum pidana yang sebaik-baiknya atau melakukan pembaharuan hukum pidana, tentunya karena hukum pidana yang ada sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Hal ini karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide-ide dan asas-asas serta perkembangan hukum pidana Negara lain).²⁴ Sehubungan dengan perkembangan masyarakat internasional, Muladi menyatakan bahwa perkembangan internasional ini pada hakikatnya mencakup perkembangan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan (modern criminal science), kriminologi maupun dalam bidang politik hukum pidana. Alasan pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan diatas, oleh Muladi disebut dengan istilah alasan “adaptif”, yakni bahwa KUHP nasional di masa-masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang telah disepakati oleh masyarakat beradab.²⁵ Urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, sehubungan dengan perkembangan masyarakat (termasuk juga meningkatnya kriminalitas), menjadi topik pembicaraan dalam forum internasional, yaitu dalam Kongres PBB mengenai *Prevention of crime and the Treatment of Offenders*.

Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp

Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip dalam KUHP berkaitan erat dengan pokok pemikiran atau ide dasar yang melatarbelakangi disusunnya konsep. Pada intinya, ide dasar yang ingin diwujudkan dalam Konsep berorientasi pada “ide/asas keseimbangan”, yang antara lain mencakup:

1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
2. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana dan korban tindak pidana);
3. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/ sikap batin), ide “daad-dader strafrecht”;

²²Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 3.

²³Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, hlm. 51.

²⁴*Ibid*

²⁵Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang*, Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 3

4. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
5. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/ elastisitas/fleksibilitas” dan “keadilan”;
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.²⁶

Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Usia Lanjut

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana bukan untuk melakukan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana melainkan mengembalikan kemasyarakatan secara seutuhnya, konsep reintegrasi sosial mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan ditengah masyarakat. Penjatuhan pidana berupa pemenjaraan tidak tepat dilakukan terhadap lanjut usia yang pada umumnya sudah memiliki kekurangan dan penurunan dari sisi kesehatan, perlunya pidana alternatif serta alternatif pemidanaan dalam melakukan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Penegak hukum terlalu berpaku dengan pasal-pasal pemidanaan yang sudah ada tanpa memperhatikan kondisi sosial dari lanjut usia sebagai pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia memerlukan undang-undang yang mengatur lebih lanjut efektivitas penjatuhan pidana *noncustodial*, seperti pidana percobaan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Oleh karena itu, undang-undang yang akan datang harus memuat pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya, yang perlu diperhatikan oleh hakim.²⁷ Pelaksanaan penjatuhan hukuman Indonesia sangatlah kaku tidak memiliki pertimbangan lain selain aturan yang telah ditetapkan. Belum terdapat perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dimana seorang lansia yang membutuhkan perawatan khusus atas kondisi fisik yang sudah menurun. Penjatuhan pidana bukan untuk melakukan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana melainkan mengembalikan kemasyarakatan secara seutuhnya, konsep reintegrasi sosial mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan ditengah masyarakat. Penjatuhan pidana berupa pemenjaraan tidaklah tepat dilakukan terhadap lanjut usia yang pada umumnya sudah memiliki kekurangan dan penurunan dari sisi kesehatan, perlunya pidana alternatif serta alternatif pemidanaan dalam melakukan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana lanjut usia.²⁸

Masih kurangnya payung hukum ini menjadi salah satu kelemahan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dimana perlu adanya rekonseptualisasi penjatuhan pidana dan dilakukan pengembangan dengan memberikan alternatif pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang telah menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan yang berorientasi pada sisi kemanusiaan. Sistem pemidanaan menurut Hulsman “adalah aturan perundang- undangan yang berhubungan dengan saksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Perlu adanya Rekonseptualisasi penjatuhan pidana dianggap suatu hal yang sangat dibutuhkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dengan jenis perkembangan kriminalitas di Indonesia. Dengan

²⁶Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014, hlm.24.

²⁷ Krismiyarsi, “Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Rangka Kebijakan Kriminal”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016, hlm. 37-54

²⁸ Try Wahyudi, “Rekonseptualisasi Penjatuhan Pidana Dan Pemberian Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia” *Justitia Jurnal, Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vo7 7 No 2, 2020, hlm. 269. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1497/pdf>

melakukan rekonseptualisasi penjatuhan pidana perlu adanya jenis pemidanaan alternatif yang dapat menunjang proses reintegrasi sosial. Pemerintah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia, sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Peraturan ini diterbitkan dengan harapan pelaku tindak pidana lanjut usia mendapat keadilan hukum agar supaya pelaku tindak pidana lanjut usia untuk tidak melakukan perbuatan pidana atau untuk tidak melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan fisik dari pelaku tindak pidana lansia. Seorang dapat dikatakan lanjut usia ialah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyebutkan bahwa "Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas". Seorang yang telah mengalami masa lanjut usia biasanya mengalami kemunduran baik dari segi fisik maupun dari sisi psikologis. Semakin bertambah usia maka akan semakin melemah fisik seseorang dengan demikian biasanya diiringi dengan kemampuan psikologi yang melemah akibat penuaan.²⁹

Kondisi tersebut membuat harus adanya perlakuan khusus dimana seorang lanjut usia membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanaan aktifitas. Dengan demikian perlu adanya rekonseptualisasi penjatuhan pidana bagi lanjut usia dimana agar tetap terjaminnya kesejahteraan bagi lansia. Memperhatikan kekhususan dari pelaku tindak pidana lanjut usia diperlukan pembaharuan hukum pidana adanya pemikiran baru dan penelitian menghadapi masalah yang terjadi. Termasuk dengan melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Perlu adanya kebijakan mengenai sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan mempertimbangkan kesejahteraan dari lansia yang sudah memiliki keterbatasan dari sisi fisik, psikologi, sosial maupun ekonomi. Selain perlunya kebijakan mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, juga perlunya diberi perlindungan karena merupakan hak asasi manusia, ini diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi lanjut usia, yang termasuk dalam kelompok rentan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya." Penjelasan ayat (3) nya menyebutkan "Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat." Namun, UU No. 39 Tahun 1999 tidak menetapkan batas usia lansia.

Usia lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan.³⁰ Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia masih memandang pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada, pengambilan putusan dilakukan mengesampingkan keadilan dan manfaat dari penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana penjara bukanlah salah satu program yang dapat memperbaiki dari pelaku tindak pidana masih adanya

²⁹Puteri Hikmawati, "Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?" Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hlm. 109. <https://moraref.kemeng.go.id/users/author/98611005302507108>

³⁰ Puteri Hikmawati, Op. Cit, hlm. 118.

pidana alternatif lain yang dapat mengembalikan pelaku tindak pidana secara seutuhnya kepada masyarakat. Penjatuan pidana penjara bahkan dapat menimbulkan stigmanisasi bagi pelaku tindak pidana yang membuat kondisi psikologis yang semakin memburuk.

Perlunya pemberian program pembinaan secara khusus terhadap narapidana lanjut usia dan pemberian hak-hak narapidana secara maksimal. Penjatuan pidana dan pelaksanaan pemberian program pembinaan yang tepat harus dilakukan pengkajian dengan melakukan pembuatan konsep-konsep baru sesuai dengan keadaan dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan hak asasi bagi narapidana lanjut usia tanpa mengesampingkan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Penjatuan pidana diharapkan selalu berkembang seiring dengan keadaan kehidupan. Teori pembinaan selalu berkembang dengan mempertimbangkan sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuan pidana. Penjatuan pidana diluar pengadilan bisa dilakukan dengan *restorative justice system* yang dilakukan bersama antara pelaku, korban dan masyarakat untu menyelesaikan suatu perkara pidana yang dimana diharapkan dapat memberikan keadilan kepada seluruh pidana dengan mengesampingkan penjatuan pidana pemenjaraan. Dalam pelaksanaan dilakukan dengan memberikan *restorative justice system* kepada tindak pidana ringan yang dilakukan lansia yang bertujuan untuk mengembalikan kedalam masyarakat secara seutuhnya dan berguna bagi lingkungan.³¹

Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Berusia Lanjut Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Kebijakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat.³² Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan meliputi pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiil (substentif), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana materiil pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi atau dapat dikatakan kebijakan legislatif. Dengan penekanan pada permasalahan “menetapkan dan merumuskan” sesuatu dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadikan kebijakan formulatif memegang peran yang sangat strategis untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan hukum pidana melalui upaya penegakan hukum. ³³ Persoalan kebijakan Formulatif/ legislative terhadap tujuan dan pedoman ppidanaan semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati didalam menentukan tujuan dan pedoman ppidanaan karena merupakan prasyarat yang fundamental untuk menentukan cara, metode dan tindakan. Sebagaimana kebijakan pada umumnya, yang pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional dan ukuran rasionalitas adalah efektivitas, maka efektivitas dari tujuan dan pedoman adalah menjadi tolok ukur dalam mencapai tujuan.

Pemerintah Indonesia telah “memberi perhatian” terhadap ppidanaan pelaku tindak pidana lanjut usia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai ppidanaan terhadap lansia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut teori ppidanaan yaitu teori gabungan hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang ditetapkan untuk setiap tindak

³¹Wiryani, K. I., & Wirasila, A. A. N. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia. Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, 8(7) <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1497>

³² Pahrudin HM, Mustawa, A., Nugroho, R., & Halim, A. (2022). The Implementation of Pertisus as A Policy Innovation in Absorbing Public Aspirations in Merangin Regency. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 89–103. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5776>

³³ Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, “Pedoman Ppidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7 (1) Mei 2022, <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/7/7>

pidana, ancaman pidana maksimum dan minimumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan kewenangan diskresi yang luas kepada hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.³⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah mengatur ketentuan mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

KESIMPULAN

Pengaturan Tentang Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut. Pemidanaan bagi lanjut usia (lansia). Dengan belum adanya payung hukum yang pasti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia, seperti halnya Undang-Undang tentang sistem peradilan anak yang khusus mengatur tentang pemidanaan yang melakukan tindak pidana. Maka sebaiknya Indonesia segera membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia, supaya peraturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Peraturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Lansia bukan berarti membebaskan Lansia dari tuntutan pidana penjara namun memberi kekhususan kepada Lansia karena keadaan fisik dan psikisnya yang sudah tidak sempurna. Seperti halnya pelaku tindak pidana anak mendapat payung hukum Undang-Undang Sistem Pidana Anak yang dibuat karena anak merupakan penerus bangsa, dan pengaturan untuk saat ini mengacu pada KUHP yang lama.

Urgensinya dibuat undang-undang khusus Lansia menurut penulis karena bagaimanapun juga Lansia memerlukan salah satu aturan yang tepat adalah ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, namun kategori usia 75 tahun keatas diganti menjadi 60 tahun atau lebih, selain itu penulis berpendapat bahwa untuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana Lanjut Usia dilakukan menggunakan *restorative justice*. Berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yaitu Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 7. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, diatur dalam Pasal 3 ayat (2); 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (2), ayat (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan undang-undang ini mengatur mengenai proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5. 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Permen Hukum ini mengatur mengenai perlakuan bagi tahanan narapidana lansia, perlakuan bagi tahanan dan napi Lansia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana Lansia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.

Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Berusia Lanjut Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan meliputi pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiil (substentif), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana materiil pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi atau dapat dikatakan kebijakan legislatif. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah mengatur ketentuan mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan sistem hukum secara

³⁴Puteri Hikmawati, "Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai, Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 112

normal tidak relevan apabila diberlakukan terhadap orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) undang-undang no. 39 tahun 1999, mengingat belum adanya peraturan yang mengatur tentang lansia yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang harus diciptakan untuk menunjang atau sebagai pelaksanaan dari amanat undang undang dan peraturan yang ada, sehingga terciptanya upaya perlindungan terhadap lansia, maka atas dasar tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan upaya-upaya yang dalam pembaharuan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafi ndo Persada, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Agus Raharjo, "Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2008, hlm.71.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/36/212>
- Ali Sodikin, "Restorative Justice Dalam tindak pidana Pembunuhan: Perpsektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vo. 49, No. 1, 2015 hlm. 63. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/133/132/0>
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Zailnal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafi ka, 1995
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Edisi revisi, Bandung, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penalpenyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses pada tanggal 28 Pebruari 2018.

- C. George Boere, *General Psychology Psikologi Kepribadian Persepsi Kognisi dan Perilaku, Prismasophie*, Yogyakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014.
- Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, "Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7 (1) Mei 2022, <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/7/7>
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Edi Setiadi, Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*; Graha Ilmu; Yogyakarta, 2018.
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Farida Sekti Pahlevi, "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana pada Lanjut Usia", <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/download/1824/1135>
- H.M. Chairul Idrah, "Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.13 No.4 Tahun 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/225461-pembinaan-terhadap-terpidana-lanjut-usia-3a7038de.pdf>
- Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>
- Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding", *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 3 Nomor 1, 2022, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=878U4XEAAAJ&citation_for_view=878U4XEAAAAAJ:M3ejUd6NZC8C
- <https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/>
<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/pembaruan-hukum-untuk-menggalang-kehidupan-masyarakat-indonesia-baru-yangberperikemanusiaan-dan-berkeadilan/>; diakses pada 10 Nopember 2023.
- J.J.H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- Joko Sriwijaya, *Politik Hukum Pidana*, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Kepel Press, Yogyakarta, 2023.
- Krismiyarsi, "Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, 2015.

- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Me Centre Group, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000
- Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan; Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Masa Datang*, Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Pahrudin HM, Mustawa, A., Nugroho, R., & Halim, A. (2022). The Implementation of Pertisun as A Policy Innovation in Absorbing Public Aspirations in Merangin Regency. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 89–103. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5776>
- Pompe dalam Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, hlm.77.
- Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Pena.
- Puteri Hikmawati, “Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hlm. 109. <https://moraref.kemenag.go.id/users/author/98611005302507108>
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1991.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia Melindungi Lansia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet ketiga, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Schafmeister dan J.E. Sahetaphy dalam Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014.

- Schafmeister dan J.E. Sahetaphy, et al, *Hukum Pidana*, (diedit oleh Sahetapy), Yogyakarta, diterbitkan atas kerjasama Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K dengan Liberty, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2020.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Try Wahyudi, "Rekonseptualisasi Penjatuhan Pidana Dan Pemberian Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia" *Justitia Jurnal, Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vo7 7 No 2, 2020, hlm. 269. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1497/pdf>
- Utrech, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983
- Van Dijk, Jan J.M. , *Introducing Victimology*, Amsterdam, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Wiryani, K. I., & Wirasila, A. A. N. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(7) <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1497>
- WJS Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 2010
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, ELSAM, Jakarta, 2005.